


KEJATI KOMITMEN TUNTASKAN TIGA KASUS JUMBO DI PEMPROV MALUKU - KEJATI MALUKU DI-WARNING, TUNTASKAN SEJUMLAH KASUS KORUPSI



Sumber gambar: <https://id.pinterest.com/>

Meski diterpa isu akan menutup tiga kasus jumbo yakni, Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Dana Hibah Kwartir Daerah (Kwarda) Praja Muda Karana (Pramuka), Reboisasi dan Dana Covid-19 di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, namun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku komitmen tetap akan menuntaskan. Penegasan komitmen tersebut diungkapkan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina kepada *Siwalimanews* di ruang kerjanya, Selasa (16/4).

Menurut Aizit P. Latuconsina, Kasus yang menyeret nama Widya Pratiwi Murad dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sadali Ie itu sampai saat ini masih tetap berproses. “Soal kasus Kwarda Pramuka, reboisasi dan dana Covid tetap berjalan. Kasus-kasus ini sedang ditangani oleh bidang Pidana Khusus (Pidsus). Ini sekaligus membantah rumor bahwa kasus-kasus tersebut akan dihentikan atau ditutup”, tegas Aizit P. Latuconsina. Aizit P. Latuconsina mengaskan, pihaknya terus berupaya menuntaskan tiga kasus dugaan korupsi tersebut yang saat ini telah menjadi perhatian publik. Ia mengaku, banyak kasus dugaan korupsi yang saat ini ditangani, dan karena jumlah penyidik terbatas, sehingga masih prioritas pada perkara-perkara korupsi yang tersangkanya sudah ditahan, sambil tetap menuntaskan ketiga kasus dimaksud. “Untuk ketiga kasus itu tetap berjalan, dan sedang dalam penanganan oleh tim Jaksa Bidang Pidsus”, tegasnya.

Untuk diketahui, Kasus Dana Hibah Kwarda Maluku mandek setahun lalu, pasca diperintahkan mantan Kejati Maluku, Edward Kaban agar Asisten Intelijen menelaah dana hibah Kwarda Pramuka Rp2,5 miliar. Sebelumnya, kasus ini ramai saat masih ditangan Intelijen Kejati Maluku. Sejumlah pihak telah dipanggil dan dimintai keterangan, termasuk Widya Pratiwi Murad sendiri. Setelah dilimpahkan ke Pidsus, kasus tersebut tak lagi jalan, dengan alasan ditangguhkan karena masuk dalam tahap Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari lalu, dimana Widya Pratiwi

Murad sebagai Ketua Kwarda Maluku maju sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku.

Aizit P. Latuconsina mengaku, kasus Kwarda Pramuka ditanggguhkan penyeliidikannya saat itu karena masuk masa tenang Pemilu 2024 kemarin. Sedangkan dua kasus lainnya yang diduga ikut menyeret nama Sekda Maluku, Sadali Ie yaitu kegiatan reboisasi di Maluku Tengah, saat Sadali Ie masih menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Maluku dan Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Covid-19 Tahun 2020 dan 2021, dalam kapasitasnya sebagai Sekda Maluku. Saat ditangani bidang Intelijen Kejati Maluku, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dimintai keterangan oleh tim penyeliidik. Sadali Ie sendiri belum berhasil dimintai keterangan, karena saat diundang Jaksa, yang bersangkutan sedang menjalankan tugas dinas. Kini tiga kasus dugaan korupsi ini sudah diambil alih Bidang Pidsus Kejati Maluku untuk penyeliidikan lebih lanjut.

Kejati Maluku saat ini disorot publik terkait, baru-baru ini mendapatkan suntikan dana hibah sebesar Rp3 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Uang miliaran rupiah itu digelontorkan Pemprov Maluku lewat Dinas Pekerjaan Umum (PU), untuk Rehabilitasi Gedung Kantor Kejati Maluku yang berlokasi di kawasan Jalan Sultan Hairun, Sirimau Ambon. Meski diketahui, Kejati Maluku sebelumnya juga telah mendapat jatah rehab gedung di tahun sebelumnya. Namun, alasan rehab gedung itu masih terus menjadi alasan pemberian dana hibah tersebut. Pemberian dana hibah ini di saat Kejati Maluku sedang menangani tiga kasus korupsi jumbo milik Pemprov Maluku tersebut yang menyeret nama Widya Pratiwi Murad yang adalah Istri Gubernur Maluku, Murad Ismail. Kemudian, Kasus Dugaan Korupsi Reboisasi di Kabupaten Maluku Tengah, dan juga masalah Pengelolaan Dana covid-19 pada Tahun 2020 dan 2021 yang menyeret nama Sekda Maluku, Sadali Ie. Tiga kasus tersebut sudah dalam tahap penyeliidikan Pidsus Kejati Maluku, usai ditemukan adanya indikasi korupsi oleh Bidang Intelijen Kejaksaan setempat. Tiga kasus korupsi tersebut bahkan dikabarkan akan dihentikan oleh Kejati Maluku. Informasi penghentian kasus tersebut berhembus saat Kejati Maluku diberitakan mendapat bantuan hibah dari Pemprov Maluku senilai Rp3 miliar.

Pileo Piostes Noiija, salah satu praktisi hukum di daerah ini memberikan *warning* kepada Kejati Maluku untuk lebih profesional dalam menuntaskan persoalan korupsi di bumi para raja-raja ini. Karena menurut dia, persoalan korupsi adalah musuh rakyat. Uang negara di peras oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, korupsi harus betul-betul di tuntaskan secara serius. Kejati Maluku harus duduk dalam porsinya sebagai penegak hukum di daerah ini. “Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) harus tegas. Masalah korupsi adalah masalah rakyat. Sehingga, Kejati Maluku harus lebih tegas dalam memberantas korupsi di daerah ini. Jangan karena ada bantuan hibah, lalu progres penuntasan kasus ditinggalkan,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina mengaku, pemberian dana hibah oleh Pemprov Maluku tidak akan mempengaruhi penanganan perkara atau kasus-kasus korupsi milik Pemprov Maluku yang sedang ditangani Korps Adhyaksa tersebut. “Benar kita menerima hibah Rp3 miliar. Namun tak ada hubungannya dengan

penanganan perkara yang sedang ditangani teman-teman penyidik. Buktinya sampai sekarang kasus yang melibatkan Pejabat Pemprov tetap berjalan,” tegas Aizit P. Latuconsina kepada wartawan di ruang kerjanya. Menyoal dana hibah, kata Aizit P. Latuconsina, bukan baru di Tahun 2024, namun sudah dilangsungkan sejak Tahun 2022. “Total dana hibah yang diberikan Pemprov setahu saya sebesar Rp10 miliar atau berapa itu, saya kurang tahu nilai pastinya. Dan Rp3 miliar yang baru diberikan merupakan lanjutan dari Rp10 miliar itu, kenapa demikian karena tidak secara keseluruhan diberikan namun secara bertahap dan itu sejak jaman Pak Kajati Undang Mugopal, Pak Edyward Kaban dan Sekarang Pak Agus,” kata Aizit P. Latuconsina. Untuk itu, lanjut mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon itu, pihaknya menegaskan bahwa, dana hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus yang ditangani Kejati Maluku, ataupun dapat melemahkan Penyidik dalam menangani perkara-perkara milik Pemprov Maluku.

Sumber berita:

- 1. Harian Siwalima, “Kejati Komitmen Tuntaskan Tiga Kasus Jumbo di Pemprov Maluku”, 16 April 2024; dan***
- 2. <https://www.rri.co.id/hukum/638051/kejati-maluku-diwarning-tuntaskan-sejumlah-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 17 April 2024.***

Catatan

Aturan Hibah pada Pemerintah Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Permendagri 77/2020) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri tersebut, Hibah didefinisikan sebagai bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal masuk dalam kategori Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat. Pada Lampiran Permendagri 77/2020 Bab II Huruf D Angka 2 Huruf e Angka 5) diatur bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
2. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
4. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.